



PENETAPAN

Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 05 Mei 1945, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan No. 42 RT. 001 / 001, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Heyginus Ruswinarto pada tanggal 10 Januari 1977 tercatat di Kantor Urusan Agama Sumedang Selatan dengan nomor register F5 10/55 tanggal 10 Januari 1977;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Andrie Sadewa, lahir pada tanggal 15 Desember 1977.

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.567/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Andrie Sadewa telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hesty Purwanti pada tanggal 19 April 2006 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dengan Nomor Register 168/68/I/2006 tanggal 19 Januari 2006.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Dimas Febiansyah Prabowo, lahir tanggal 19 Februari 2007.
5. Bahwa orang tua Dimas Febiansyah Prabowo yang bernama Andrie Sadewa (ayah kandung) telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2022 sesuai dengan Surat Akta Kematian No. 3175-KM-25042002-0084 tanggal 25 April 2022 dan ibu kandungnya yang bernama Hesty Purwanti telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2022 sesuai dengan Surat Akta Kematian Nomor 3175-KM-09052023-0082 tanggal 9 Mei 2023.
6. Bahwa ibu kandung Almarhumah Hesty Purwanti yang bernama Sri Suratmi telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2020 sesuai dengan Surat Akta Kematian No. 3175-km-110022020-007 tanggal 10 Februari 2020.
7. Bahwa Almarhumah Hesty Purwanti tidak mempunyai saudara perempuan.
8. Bahwa cucu Pemohon (Dra. Aisyah Ruswinarto) yang bernama Dimas Febiansyah Prabowo, berusia 16 tahun dibawah umur dan secara hukum dipandang belum cakap dalam melakukan tindakan hukum serta belum pernah menunjuk terlebih dahulu seorang wali dari cucu tersebut.
9. Bahwa, cucu Pemohon (Dra. Aisyah Ruswinarto) yang bernama Dimas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yang saat ini masih berusia di bawah umur dan secara hukum dipandang belum cakap dalam melakukan tindakan hukum, maka Pemohon (Dra. Aisyah Ruswinarto) sebagai nenek dari cucu tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim agar di tetapkan sebagai wali dari cucu tersebut, dan berhak untuk mewakili kepentingan cucu Pemohon yang masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum keperdataan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan berhak bertindak untuk

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.567/Pdt.P/2023/PA.JT



dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum terhadap cucu Pemohon yang masih di bawah umur baik di dalam atau di luar Pengadilan sampai cucu tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri;

10. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melindungi kepentingan cucu Pemohon di atas, baik berupa pengurusan hak-hak/kepentingan cucu Pemohon serta segala hal yang menyangkut perbuatan hukum lainnya sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi cucu tersebut;
11. Bahwa, Pemohon (Dra. Aisyah Ruswinarto) sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Dra. Aisyah Ruswinarto) (nenek) sebagai wali dari cucu yang bernama Dimas Febiansyah Prabowo, Umur 16 tahun, dan berhak untuk mewakili kepentingan cucu Pemohon yang masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum keperdataan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum terhadap cucu yang masih di bawah umur baik di dalam atau di luar Pengadilan sampai cucu tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.567/Pdt.P/2023/PA.JT



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. Aisyah Ruswinarto, NIK 3174014505450004, bertanggal 17 Mei 2023 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Dra. Aisyah Ruswinarto Binti H. Akhmad dan Heyginus Ruswinarto Nomor 19/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Sumedang Selatan tertanggal 10 Januari 1977, bercap pos dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode Bukti P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Andrie Sadewa dan Hesty Purwanti Nomor 168/68/II/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Duren Sawit Jakarta Timur tertanggal 19 Januari 2006, bercap pos dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode Bukti P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.455/U/JT/2007 tanggal 9 Maret 2007 atas nama Dimas Febiansyah Prabowo dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.
5. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3175-KM-25042002-0084 atas nama Andrie Sadewa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 25 April 2022, bercap pos

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.567/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.5.

6. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3175-KM-09052023-0082 atas nama Hesty Purwanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 28 Desember 2022, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.6.

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.351/JT/KLT/2007 tanggal 19 Juni 2007 atas nama Haniyah Dwi Lestari dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.7.

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175090905230023 tanggal 9 Mei 2023 atas nama Kepala Keluarga Dra. Aisyah Ruswinarto dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.6.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Aisyah Ruswinarto Binti H. Akhmad karena saksi adalah Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Heyginus Ruswinarto, pada tanggal 10 Januari 1977;
- Bahwa Pemohon dengan Heyginus Ruswinarto telah dikaruniai satu orang anak bernama Andrie Sadewa.
- Bahwa Andrie Sadewa telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hesti Purwanti, pada tanggal 19 April 2006;
- Bahwa Andrie Sadewa sudah meninggal pada tanggal 13 April 2022 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.567/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hesti Purwanti sudah meninggal pada tanggal 25 April 2022 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa dalam perkawinan Andrie Sadewa dengan Hasti Purwanti telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Dimas Febiansyah Prabowo, umur 16 tahun;
- Bahwa anak tersebut belum dewasa dan masih dibawah umur dan saat ini tinggal bersama dan dalam Pemeliharaan dan tanggung jawab Pemohon sebagai neneknya;
- Bahwa cucu Pemohon selama ini tidak kekurangan sesuatu apapun dan yang membiayai adalah Pemohon.
- Bahwa Pemohon mempunyai kelakuan baik, amanah dan tanggung jawab terhadap keluarga.
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari cucunya yang masih dibawah umur untuk kepentingan pengurusan hak-hak dan kepentingan hukum anak tersebut.

Saksi 2, ...,..... di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Aisyah Ruswinarto Binti H. Akhmad karena saksi adalah Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Heyginus Ruswinarto, pada tanggal 10 Januari 1977;
- Bahwa Pemohon dengan Heyginus Ruswinarto telah dikaruniai satu orang anak bernama Andrie Sadewa.
- Bahwa Andrie Sadewa telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hesti Purwanti, pada tanggal 19 April 2006;
- Bahwa Andrie Sadewa sudah meninggal pada tanggal 13 April 2022 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Hesti Purwanti sudah meninggal pada tanggal 25 April 2022 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa dalam perkawinan Andrie Sadewa dengan Hasti Purwanti telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Dimas Febiansyah Prabowo, umur 16 tahun;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.567/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut belum dewasa dan masih dibawah umur dan saat ini tinggal bersama dan dalam Pemeliharaan dan tanggung jawab Pemohon sebagai neneknya;
- Bahwa cucu Pemohon selama ini tidak kekurangan sesuatu apapun dan yang membiayai adalah Pemohon.
- Bahwa Pemohon mempunyai kelakuan baik, amanah dan tanggung jawab terhadap keluarga.
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari cucunya yang masih dibawah umur untuk kepentingan pengurusan hak-hak dan kepentingan hukum anak tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah nenek dari Dimas Febiansyah Prabowo yang masih berusia 16 tahun, di mana kedua orang tua dari Dimas Febiansyah Prabowo telah meninggal dunia yaitu ayahnya yang merupakan anak dari Pemohon bernama Andrie Sadewa meninggal tanggal 13 April 2022 sedang ibunya yang bernama Hesty Purwanti meninggal pada tanggal 25 April 2022, kedua orang tua dari Hesty Purwanti juga telah meninggal dunia sehingga Pemohon merupakan satu-satunya kerabat terdekat dari Dimas Febiansyah Prabowo, oleh karena anak yang bernama Dimas Febiansyah Prabowo tersebut belum dewasa dan masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon sebagai nenek dan kerabat terdekat memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus kepentingan pengurusan hak-hak

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.567/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepentingan hukum lainnya bagi Dimas Febiansyah Prabowo baik di dalam maupun di luar pengadilan .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Kecuali bukti surat berkode P.8 meskipun merupakan akta di bawah tangan namun bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang setara dengan akta otentik karena diakui oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. Aisyah Ruswinarto, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warganegara yang tercatat berdomisili dalam wilayah hukum Kota Jakarta Timur, sehingga sesuai Kompetensi relatif perkara aquo merupakan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Heyginus Ruswinarto dan Dra. Aisyah Ruswinarto, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Heyginus Ruswinarto dengan Pemohon adalah suami istri sah, yang telah Menikah secara resmi pada tanggal 10 Januari 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kematian atas nama Heyginus Ruswinarto telah terbukti bahwa Heyginus Ruswinarto telah meninggal dunia pada tanggal **10 Agustus 2017** di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andrie Sadewa, anak dari pasangan suami istri Heyginus Ruswinarto dan Dra. Aisyah Ruswinarto, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Andrie Sadewa adalah anak kandung dari Heyginus Ruswinarto dengan Pemohon yang lahir pada tanggal 15 Desember 1977;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.567/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Andrie Sadewa dan Hesty Purwanti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Andrie Sadewa dan Hesty Purwanti adalah suami istri sah, yang telah Menikah secara resmi pada tanggal 19 April 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dimas Febiansyah Prabowo, anak dari pasangan suami istri Andrie Sadewa dan Hesty Purwanti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Dimas Febiansyah Prabowo adalah anak kandung dari Andrie Sadewa dan Hesty Purwanti dan anak tersebut saat ini berusia kurang lebih 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Akta Kematian atas nama Andrie sadewa telah terbukti bahwa Andrie Sadewa telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2022 di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Akta Kematian atas nama Hesty Purwanti telah terbukti bahwa Hesty Purwanti telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2022 di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dra. Aisyah Ruswinarto sebagai kepala keluarga sedangkan Dimas Febiansyah Prabowo sebagai anggota keluarga (cucu), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan cucunya selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai satu keluarga yang hidup dan tinggal bersama di Kelurahan Kelapa Dua wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Andrie Sadewa dan Hasty Purwanti maka telah memberikan petunjuk bahwa Pemohon dan Dimas Febiansyah Prabowo adalah merupakan ahli waris dari almarhum Andrie Sadewa dan Hasty Purwanti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
..... dan keduanya sudah dewasa dan telah bersumpah serta memberikan keterangan dalam

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.567/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, maka memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas cucu Pemohon yang bernama Dimas Febiansyah Prabowo, umur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Heyginus Ruswinarto yang menikah secara resmi pada tanggal 10 Januari 1977;
- Bahwa dari pernikahan Heyginus Ruswinarto dengan Dra. Aisyah Ruswinarto (Pemohon) telah lahir seorang anak bernama Andrie Sadewa pada tanggal 15 Desember 1977;
- **Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2017 di Jakarta karena sakit;**
- Bahwa Andrie Sadewa dan Hesty Purwanti adalah suami istri sah, yang telah Menikah secara resmi pada tanggal 19 April 2006;
- Bahwa dari pernikahan Andrie Sadewa dan Hesty Purwanti telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Dimas Febiansyah Prabowo;
- Bahwa Dimas Febiansyah Prabowo belum dewasa dan masih dibawah umur dan saat ini tinggal bersama dan dalam Pemeliharaan dan tanggung jawab Pemohon sebagai neneknya;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.567/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kedua orang tua Dimas Febiansyah Prabowo meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik, tidak kekurangan sesuatu apapun dan yang membiayai adalah Pemohon.
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai kelakuan baik, amanah dan tanggung jawab terhadap keluarga.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk kepentingan pengurusan hak-hak dan kepentingan hukum anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pengadilan selanjutnya akan mempertimbangan pokok permohonan pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 surat permohonannya.

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta, Perwalian terhadap diri untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dll.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa perwalian orang tua terhadap anaknya menurut hukum termasuk dalam kategori wilayah al ijbaryyah, yaitu kekuasaan yang timbul karena hukum, berlaku memaksa, dan tidak ada hak opsi bagi orang tua

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.567/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun anak untuk menyimpang dari ketentuan tersebut kecuali dalam keadaan-keadaan yang sudah diatur tersendiri oleh perundang-undangan, seperti karena adanya putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan orang tua atas anaknya. Jadi, kedudukan orang tua sebagai wali bagi anaknya diberikan oleh hukum itu sendiri, bukan atas pemberian atau pelimpahan dari orang-perorang tertentu, bukan pula karena adanya permintaan atau penunjukan dari siapapun.

Menimbang, bahwa jika uraian pertimbangan tersebut di atas digunakan sebagai pijakan dalam mengadili perkara ini, maka lebih dahulu dapat disimpulkan bahwa perwalian terhadap Dimas Febiansyah Prabowo umur 16 tahun, menurut hukum ada pada kedua orangtuanya, yaitu Andrie Sadewa dan Hesty Purwanti sebagai ayah dan ibunya. Namun kematian kedua orang tuanya secara serta merta menghapuskan hak perwalian mereka atas anak tersebut. Karena itu, hak perwalian atas Dimas Febiansyah Prabowo, untuk selanjutnya beralih kepada keluarga terdekatnya yang masih hidup.

Menimbang, bahwa oleh karena, pihak keluarga yang paling dekat dengan Dimas Febiansyah Prabowo adalah Pemohon sebagai neneknya karena kedua orang tua Dimas Febiansyah Prabowo telah meninggal dunia sementara nenek ataupun saudara perempuan dari pihak Hesty Purwanti (ibunya) juga telah meninggal maka Pemohon sebagai nenek dari pihak ayah sebagai keluarga terdekat yang bermohon ditetapkan sebagai wali maka kekuasaan atau hak perwalian terhadap anak tersebut dapat ditetapkan kepada Pemohon sehingga Pemohon sebagai nenek dari Dimas Febiansyah Prabowo dapat bertindak sebagai wali karena sejak ayah dan ibu anak tersebut meninggal dunia, dimana Dimas Febiansyah Prabowo dipelihara dan berada dalam tanggungan Pemohon.

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :

تصرف الولي في مال القاصر بالمصلحة المولى عليه

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.567/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya.”

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak atas anak bernama Dimas Febiansyah Prabowo yang berada dalam kekuasaannya, pemohon diperintahkan untuk memeliharanya demi kemanfaatan hingga anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa permohonan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan pemohon mengajukan perwalian sebagai persyaratan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan hukum anak tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan perwalian oleh pemohon tersebut bertentangan atau tidak dengan hukum, berdasarkan tujuan pemohon dalam permohonannya mengajukan perwalian sebagaimana tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan pemohon tersebut dapat dibenarkan karena tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Dimas Febiansyah Prabowo maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya sehingga Pemohon berhak untuk mewakili kepentingan cucu Pemohon yang masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum keperdataan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.567/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Dra. Aisyah Ruswinarto binti H. Akhmad**) sebagai wali dari anak yang bernama :
 - 2.1. Dimas Febiansyah Prabowo, Umur 16 tahun.
berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum terhadap anak-anaknya yang masih di bawah umur baik di dalam atau di luar Pengadilan sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriah oleh Majelis Hakim **Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Sahri, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Rogayah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Inayatus Salisyah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Sahri, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rogayah, M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.567/Pdt.P/2023/PA.JT



Panitera Pengganti,

Inayatus Salisya, S.H

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	0,00
4.	PNBP	: Rp	, 00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	170.000,00

Terbilang: (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.567/Pdt.P/2023/PA.JT